



**PUTUSAN**

**Nomor 170 / PID / 2014 / PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a	: <b>ERWIN GUSMAN JAYA Bin YAHUDIN</b>
Tempat lahir	: Batanghari;
Umur/Tgl.lahir	: 28 Tahun / 28 Agustus 1986;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kampung I, Desa Batanghari, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tani;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 28 Juli 2014 No.Pol : Sp.Han/04/VII/2014/Reskrim, sejak tanggal 28 Juli 2014 s/d tanggal 16 Agustus 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 13 Agustus 2014 Nomor : /T.4/Epp.1/08/2014, sejak tanggal 17 Agustus 2014 s/d tanggal 25 September 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 18 September 2013 Nomor : PRINT-123/RT.3/ Epp.2/09/2014, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 07 Oktober 2014;
- 4 Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 29 September 2014 Nomor : 540/Pen.Pid.B/2014/PN.BTA., sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 30 September 2014 Nomor : 540/Pen.Pid/2014/PN.BTA., sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d tanggal 27 Desember 2014;

hlm 1 dari 8 hlm Pts.No.170/PID/2014/PT.PLG



- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Oktober 2014 Nomor : 130/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d tanggal 26 Nopember 2014;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : 130/Pen.Pid/2014/PT.PLG, sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d tanggal 25 Januari 2015;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 540/Pid.B/2014/PN.Bta. dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal September 2014 No.Reg.Perk : PDM- /Epp.2/09/2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin, pada hari dan tanggal masih bulan Juli 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Surau Kampung I Kecamatan Muarajaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 06.30 wib, Saksi Suratman Efendi pergi menuju kebun karet yang beralamat di Blok F Unit II Desa Panai Makmur Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi, setelah sampai di kebun karet Blok F Unit II Desa Panai Makmur Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi Suratman Efendi memarkirkan sepeda motornya ditengah kebun karet dan menguncikan stang sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut lalu Saksi Suratman Efendi bekerja menyemprot rumput, tidak lama kemudian datang Saksi Jasmidi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saudara Amri (DPO) mengambil motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi dengan cara Saudara Amri (DPO) bertugas mengawasi sedangkan Saksi Jasmidi memasukkan kunci leter T secara paksa kelubang kunci kontak sehingga motor tersebut bisa hidup dan dibawa lari.

-----Kemudian masih dalam hari dan tanggal dalam bulan juli 2014 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Jasmidi bersama-sama dengan Saudara Amri (DPO) pergi menemui Terdakwa Erwin Gusman Jaya di Desa Batang hari Kampung I Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Erwin Gusman Jaya bersama-sama dengan Saksi Jasmidi pergi menuju rumah Saksi Refli(Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi yang beralamat di Desa Surau Kampung I Kecamatan Muarajaya Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Erwin Gusman Jaya dan Saksi Jasmidi mengatakan kepada Saksi Refli bahwa motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan meminta harga sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Refli tawar dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Erwin Gusman Jaya dan Saksi Jasmidi setuju lalu Saksi Refli langsung membayar uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Erwin Gusman Jaya. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Erwin Gusman Jaya mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Amri (DPO) sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jasmidi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.**-----

**SUBSIDAIR**

hlm 3 dari 8 hlm Pts.No.170/PID/2014/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin, pada hari dan tanggal masih bulan Juli 2014 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Desa Surau Kampung I Kecamatan Muarajaya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 sekira pukul 06.30 wib, Saksi Suratman Efendi pergi menuju kekebun karet yang beralamat di Blok F Unit II Desa Panai Makmur Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi, setelah sampai di kebun karet Blok F Unit II Desa Panai Makmur Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Saksi Suratman Efendi memarkirkan sepeda motornya ditengah kebun karet dan menguncikan stang sepeda motor tersebut lalu Saksi Suratman Efendi bekerja menyemprot rumput, tidak lama kemudian datang Saksi Jasmidi (Tersangka dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan Saudara Amri (DPO) mengambil motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi dengan cara Saudara Amri (DPO) bertugas mengawasi sedangkan Saksi Jasmidi memasukkan kunci leter T secara paksa kelubang kunci kontak sehingga motor tersebut bisa hidup dan dibawa lari.

-----Kemudian masih dalam hari dan tanggal dalam bulan juli 2014 sekira pukul 16.00 wib, Saksi Jasmidi bersama-sama dengan Saudara Amri (DPO) pergi menemui Terdakwa Erwin Gusman Jaya di Desa Batang hari Kampung I Kecamatan Semidang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa Erwin Gusman Jaya bersama-sama dengan Saksi Jasmidi pergi menuju kerumah Saksi Refli(Tersangka dalam berkas perkara terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi yang beralamat di Desa Surau Kampung I Kecamatan Muarajaya Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menawarkan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa Erwin Gusman Jaya dan Saksi Jasmidi mengatakan kepada Saksi Refli bahwa motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan meminta harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi Refli tawar dengan harga Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Erwin Gusman Jaya dan Saksi Jasmidi setuju lalu Saksi Refli langsung membayar uang sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Erwin Gusman Jaya. Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Blade tanpa plat depan dan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB2141K087919 nomor mesin : JBB2E-1090108 milik Saksi Suratman Efendi sebesar Rp. 2.200.000,- (Dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa Erwin Gusman Jaya mendapatkan bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Amri (DPO) sebesar Rp. 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Jasmidi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2014 NO.REG.PERK : PDM-119/Epp.2/09/2014 yang menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan **Terdakwa ERWIN GUSMAN JAYA ALIAS WIWIN BIN YAUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Subsidair Pasal 480 ke-2 KUHPidana**, sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ERWIN GUSMAN JAYA ALIAS WIWIN BIN YAUDIN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) Buah kunci kontak sepeda motor;
  - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna hitam merah No.Pol : BG-2842-FU atas nama KANAH;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa nomor plat depan belakang dengan nomor rangka : MH1JBB214BK087919 nomor mesin : JBB2E-1090108;

hlm 5 dari 8 hlm Pts.No.170/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) set tebeng/bodi Honda Blade warna hitam merah

**Dipergunakan daam perkara lain atas nama Terdakwa Refli Bin Sapuan.**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 540/Pid.B/2014/PN.Bta.** telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Erwin Gusman Jaya Bin Yahudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda blade warna hitam merah No.Pol BG-2842-FU atas nama KANAH;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade tanpa nomor polisi depan belakang dengan nomor rangka MH1JBB214BK087919 dan nomor mesin : JBB2E-10909108;
  - 1 (satu) set tebeng/bodi honda blade warna hitam merah. **Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Terdakwa Refli Bin Sapuan;**
    - 1 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 28 Oktober 2014 sebagaimana dalam Akta Permintaan **Banding** Nomor : 20/Akta.Pid/2014/PN.Bta. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2014 Nomor : 20/Akta.Pid/2014/  
PN.Bta.;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Nopember 2014 dengan Nomor : W6-U4/343/HK.01/XI/2014 dan Nomor : W6-U4/342/HK.01/XI/2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa mengajukan banding tanpa dilampirkan memori banding, maka Majelis Hakim Tinggi tidak mengetahui apa-apa yang menjadi keberatan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 540/Pid.B/2014/PN.Bta., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding pantas dan setimpal dengan perbuatan serta cukup memberikan efek jera terhadap Terdakwa oleh sebab itu terhadap penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 540/Pid.B/2014/PN.Bta.** haruslah dikuatkan;

hlm 7 dari 8 hlm Pts.No.170/PID/2014/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 480 ayat (1) KUHP, pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 28 Oktober 2014 Nomor 540/Pid.B/2014/PN.Bta.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 oleh kami **ANWAR M.NOER, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NY.BETTINA YAHYA, SH.,M.Hum.** dan **MOH.EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 170/PEN.PID/2014/PT.PLG untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **SELASA tanggal 16 DESEMBER 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **S.SARWONO, SH.,MH.** Panitera Pengganti





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. NY.BETTINA YAHYA, SH.,M.Hum.**

ttd.

**2. MOH. EKA KARTIKA EM, SH.,M.Hum.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

**ANWAR M.NOER, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**S.SARWONO, SH.,MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)